



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Rifki Alpi Muharom
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 13 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojongnangoh Rt 016 Rw 006 Desa
Utama Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2020 s/d tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 06 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 168/Pen.Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 06 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI ALPI MUHARROM Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa RIFKI ALPI MUHAROM pada Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli masih dalam Tahun 2020 bertempat di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka, terhadap saksi korban ANDRIYATNO dan M.BAGUS PRATAMA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi ANDRIYATNO bersama dengan saksi BAGUS PRATAMA, berangkat dari Lakbok dengan tujuan menghadiri pengajian di Suryalaya Tasikmalaya, dengan menggunakan tumpangan kendaraan R4, setibanya di simpang 4 Ciamis sekitar pukul 19.30 WIB, saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA turun untuk berganti tumpangan. Ketika saksi ANDRIYATNO

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms



dan saksi BAGUS PRATAMA sedang menunggu, datanglah Terdakwa dan rekan – rekannya yang berjumlah kurang lebih 6 orang.

Bahwa Terdakwa kemudian meminta barang milik saksi ANDRIYATNO dengan berkata "bawa handphone nggak? kalau bawa sini buat saya" dan saksi ANDRIYATNO menjawab tidak bawa, kemudian Terdakwa menggeledah badan, tas saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA sambil berkata "kamu mau mati disini?", karena merasa terancam saksi ANDRIYATNO kemudian mendorong dan memukul terdakwa sebanyak 1 kali ke arah kepala bagian belakang.

Bahwa setelah itu, saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA di keroyok oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya, dimana Terdakwa kemudian memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah pelipis mata kiri saksi ANDRIYATNO sebanyak 1 kali dimana saat itu posisi saksi ANDRIYATNO dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 cm, lalu rekan Terdakwa ada yang memukul punggung saksi ANDRIYATNO menggunakan celurit sebanyak 3 kali, sementara itu saksi BAGUS PRATAMA ditendang punggungnya menggunakan kaki sebelah kanan oleh tiga orang teman Terdakwa, dimana posisi saksi BAGUS PRATAMA menghadap ke saksi ANDRIYATNO untuk melindungi saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA menangkis seseorang yang menebaskan celuritnya ke arah saksi BAGUS PRATAMA menggunakan tangan kiri, sehingga telapak tangan kiri saksi BAGUS PRATAMA terluka.

Bahwa ketika itu di seberang jalan saksi RIKI MUHAMAD SATIRI melihat peristiwa tersebut, kemudian saksi RIKI mendatangi dan melerai mereka dan sempat melihat tersangka membuang sesuatu ke gorong – gorong saluran air. Selanjutnya saksi RIKI menyarankan saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA untuk melapor ke pihak yang berwajib, namun saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA memilih untuk menunggu luka – luka nya sembuh terlebih dahulu untuk kemudian melapor ke pihak yang berwajib.

Bahwa terhadap saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA telah dilakukan pemeriksaan VeR sebagaimana dituangkan dalam :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 320-RSU / IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama ANDRIYATNO Bin ADNAN dengan hasil pemeriksaan :

Bagian badan :



Pada badan bagian belakang sebelah kiri, sekitar lima belas centimeter dibawah bahu dan sekitar sepuluh centimeter dari garis tengah badan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima centimeter.

Pada badan bagian belakang kanan sekitar dua puluh centimeter dibawah bahu dan sekitar lima centimeter dari garis tengah badan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis lurus sepanjang 2 centimeter kali nol kome lima centimeter.

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek ada bagian belakang kiri dan luka lecet pada bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- *Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 319-RSU / IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama M. BAGUS PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :*

Bagian Anggota gerak atas :

Pada telapak tangan kiri, sekitar tiga centimeter dari pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter.

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 Kitab undang – undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIFKI ALPI MUHAROM pada Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli masih dalam Tahun 2020 bertempat di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ANDRIYATNO dan M.BAGUS PRATAMA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi ANDRIYATNO bersama dengan saksi BAGUS PRATAMA, berangkat dari Lakkok dengan tujuan menghadiri pengajian di Suryalaya Tasikmalaya, dengan menggunakan tumpangan kendaraan R4, setibanya di simpang 4 Ciamis sekitar pukul 19.30 WIB, saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA turun untuk berganti tumpangan. Ketika saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA sedang menunggu, datanglah Terdakwa dan rekan – rekannya yang berjumlah kurang lebih 6 orang;

Bahwa Terdakwa kemudian meminta barang milik saksi ANDRIYATNO dengan berkata " bawa handphone nggak ? kalau bawa sini buat saya" dan saksi ANDRIYATNO menjawab tidak bawa, kemudian Terdakwa mengeledah badan, tas saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA sambil berkata " kamu mau mati disini?", karena merasa terancam saksi ANDRIYATNO kemudian mendorong dan memukul terdakwa sebanyak 1 kali ke arah kepala bagian belakang.

Bahwa setelah itu, saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA di keroyok oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya, dimana Terdakwa kemudian memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah pelipis mata kiri saksi ANDRIYATNO sebanyak 1 kali dimana saat itu posisi saksi ANDRIYATNO dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 cm, lalu rekan Terdakwa ada yang memukul punggung saksi ANDRIYATNO menggunakan celurit sebanyak 3 kali, sementara itu saksi BAGUS PRATAMA ditendang punggungnya menggunakan kaki sebelah kanan oleh tiga orang teman Terdakwa, dimana posisi saksi BAGUS PRATAMA menghadap ke saksi ANDRIYATNO untuk melindungi saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA menangkis seseorang yang menebak celuritnya ke arah saksi BAGUS PRATAMA menggunakan tangan kiri, sehingga telapak tangan kiri saksi BAGUS PRATAMA terluka.

Bahwa ketika itu di seberang jalan saksi RIKI MUHAMAD SATIRI melihat peristiwa tersebut, kemudian saksi RIKI mendatangi dan melerai mereka dan sempat melihat tersangka membuang sesuatu ke gorong – gorong saluran air. Selanjutnya saksi RIKI menyarankan saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA untuk melapor ke pihak yang berwajib, namun saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA memilih untuk menunggu luka – luka nya sembuh terlebih dahulu untuk kemudian melapor ke pihak yang berwajib.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms



Bahwa terhadap saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA telah dilakukan pemeriksaan VeR sebagaimana dituangkan dalam :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 320-RSU / IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama ANDRIYATNO Bin ADNAN dengan hasil pemeriksaan :

☐ **Bagian badan :**

Pada badan bagian belakang sebelah kiri, sekitar lima belas centimeter dibawah bahu dan sekitar sepuluh centimeter dari garis tengah badan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima centimeter.

Pada badan bagian belakang kanan sekitar dua puluh centimeter dibawah bahu dan sekitar lima centimeter dari garis tengah badan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis lurus sepanjang 2 centimeter kali nol kome lima centimeter.

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek ada bagian belakang kiri dan luka lecet pada bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 319-RSU / IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama M. BAGUS PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :

☐ **Bagian Anggota gerak atas :**

Pada telapak tangan kiri, sekitar tiga centimeter dari pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter.

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab undang – undang Hukum Pidana.-----

LEBIH SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa RIFKI ALPI MUHAROM pada Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli masih dalam Tahun 2020 bertempat di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDRIYATNO dan M.BAGUS PRATAMA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi ANDRIYATNO bersama dengan saksi BAGUS PRATAMA, berangkat dari Lakbok dengan tujuan menghadiri pengajian di Suryalaya Tasikmalaya, dengan menggunakan tumpangan kendaraan R4, setibanya di simpang 4 Ciamis sekitar pukul 19.30 WIB, saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA turun untuk berganti tumpangan. Ketika saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA sedang menunggu, datanglah Terdakwa dan rekan – rekannya yang berjumlah kurang lebih 6 orang.

Bahwa Terdakwa kemudian meminta barang milik saksi ANDRIYATNO dengan berkata " bawa handphone nggak ? kalau bawa sini buat saya" dan saksi ANDRIYATNO menjawab tidak bawa, kemudian Terdakwa mengeledah badan, tas saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA sambil berkata " kamu mau mati disini?", karena merasa terancam saksi ANDRIYATNO kemudian mendorong dan memukul terdakwa sebanyak 1 kali ke arah kepala bagian belakang.

Bahwa setelah itu, saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA di keroyok oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya, dimana Terdakwa kemudian memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah pelipis mata kiri saksi ANDRIYATNO sebanyak 1 kali dimana saat itu posisi saksi ANDRIYATNO dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 cm, lalu rekan Terdakwa ada yang memukul punggung saksi ANDRIYATNO menggunakan celurit sebanyak 3 kali, sementara itu saksi BAGUS PRATAMA ditendang punggungnya menggunakan kaki sebelah kanan oleh tiga orang teman Terdakwa, dimana posisi saksi BAGUS PRATAMA menghadap ke saksi ANDRIYATNO untuk melindungi saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA menangkis seseorang yang menebak celuritnya ke arah saksi BAGUS PRATAMA menggunakan tangan kiri, sehingga telapak tangan kiri saksi BAGUS PRATAMA terluka.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika itu di seberang jalan saksi RIKI MUHAMAD SATIRI melihat peristiwa tersebut, kemudian saksi RIKI mendatangi dan melerai mereka dan sempat melihat tersangka membuang sesuatu ke gorong – gorong saluran air. Selanjutnya saksi RIKI menyarankan saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA untuk melapor ke pihak yang berwajib, namun saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA memilih untuk menunggu luka – luka nya sembuh terlebih dahulu untuk kemudian melapor ke pihak yang berwajib.

Bahwa terhadap saksi ANDRIYATNO dan saksi BAGUS PRATAMA telah dilakukan pemeriksaan VeR sebagaimana dituangkan dalam :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 320-RSU / IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama ANDRIYATNO Bin ADNAN dengan hasil pemeriksaan :

□ **Bagian badan :**

Pada badan bagian belakang sebelah kiri, sekitar lima belas centimeter dibawah bahu dan sekitar sepuluh centimeter dari garis tengah badan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima centimeter.

Pada badan bagian belakang kanan sekitar dua puluh centimeter dibawah bahu dan sekitar lima centimeter dari garis tengah badan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis lurus sepanjang 2 centimeter kali nol kome lima centimeter.

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek ada bagian belakang kiri dan luka lecet pada bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 319-RSU / IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama M. BAGUS PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :

□ **Bagian Anggota gerak atas :**

Pada telapak tangan kiri, sekitar tiga centimeter dari pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter.

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andriyatno Bin Adnan :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan anak jalanan telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi M. Bagus pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan saksi M. Bagus berangkat dari lakbok dengan tujuan menghadiri pengajian di Suryalaya Tasikmalaya, dengan menggunakan tumpangan mobil, setibanya di simpang 4 Ciamis sekitar pukul 19.30 WIB dan ketika saksi dan saksi M. Bagus sedang menunggu kendaraan tumpangan lainnya, kemudian datang Terdakwa dan rekan-rekannya yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang datang mendekati saksi dan saksi M. Bagus dan meminta handphone saksi dan saksi jawab tidak bawa kemudian Terdakwa langsung menggeledah tas saksi dan saksi M. Bagus sambil mengatakan mau mati disini;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa kemudian saksi dan saksi M. Bagus melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dan memukul 1 (satu) kali kearah kepala belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengeroyok saksi dan saksi M. Bagus dan seingat saksi Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah pelipis mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter), lalu rekan Terdakwa ada yang memukul punggung saksi menggunakan celurit sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi M.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms



Bagus dikeroyok dengan cara ditendang punggungnya menggunakan kaki sebelah kanan oleh tiga orang teman terdakwa, dimana posisi saksi M. Bagus menghadap ke saksi untuk melindungi saksi dan saksi M. Bagus menangkis seseorang yang menebaskan celuritnya ke arah saksi M. Bagus menggunakan tangan kiri, sehingga telapak tangan kiri saksi M. Bagus terluka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan butuh waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk beraktifitas seperti biasa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi M. Bagus Pratama Bin Rosidin :**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan anak jalanan telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Andriyatno pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan pengeroyokan dengan cara mmemukul pelipis sebelah kiri saksi Andriyatno yang dilakukan oleh terdakwa, dan ada yang memukul punggung saksi Andriyatno menggunakan celurit, sementara terhadap saksi dilakukan penganiayaan dengan cara menendang punggung saksi yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang rekan terdakwa dan ada yang menebaskan celuritnya kepada saksi yang ditangkis menggunakan telapak tangan kiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan butuh waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk beraktifitas seperti biasa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi Harry Haryadi Bin H. Edi Rustamdji :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah adanya laporan polisi tanggal 25 Juli 2020 yang dilaporkan oleh saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus sehubungan dengan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan teman-temannya yaitu Rangga, Dapi, Rehan dan Didis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Andriyatno dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan tenaga yang cukup kuat sedangkan Rangga melakukan pemukulan di punggung dengan menggunakan celurit sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap saksi M. Bagus dipukul dengan cara ditendang punggungnya menggunakan kaki sebelah kanan oleh Dapi, Rehan dan Didis masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi M. Bagus membelakangi mereka kemudian saksi M. Bagus menangkis tebasan clurit yang dilakukan Rangga sehingga menggunakan telapak tangan kirinya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Terdakwa dan teman-temannya meminta handphone milik saksi Andriyatno namun tidak diberikan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan anak jalanan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus sedang menunggu mobil di simpang Etom kemudian Terdakwa datang menghampiri dan meminta handphone milik saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus namun karena mereka tidak mau memberikan dan mereka malah melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa memukul kearah pelipis kiri saksi Andriyatno menggunakan kepalan tangan dan Rangga memukul punggung saksi Andriyatno dengan menggunakan celurit;
- Bahwa sedangkan saksi M. Bagus dipukul oleh teman Terdakwa yang lain dengan menendang punggungnya kemudian Rangga menebaskan celuritnya yang ditangkis oleh saksi M. Bagus dengan menggunakan telapak tangan kirinya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms



- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman langsung pergi dan Rangga membuang celurit ke gorong-gorong air;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/320-RSU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama Andriyatno Bin Adnan dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya luka robek ada bagian belakang kiri dan luka lecet pada bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/319-RSU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina atas nama M. Bagus Pratama dengan kesimpulan ditemukan adanya luka robek pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu, atas barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, baran bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan anak jalanan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa benar yang menjadi awal permasalahan adalah Terdakwa bersama teman-temannya meminta handphone milik saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus namun tidak diberikan oleh saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus dan justru saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa;
- Bahwa benar karena Terdakwa didorong kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andriyatno kearah pelipis kiri menggunakan kepalan tangan sedangkan Rangga teman Terdakwa memukul punggung dengan menggunakan celurit sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang lain menendang punggung saksi M. Bagus karena posisi berada di belakang saksi M. Bagus kemudian Rangga



menebaskan celurit kearah saksi M. Bagus namun ditepis saksi M. Bagus dengan menggunakan telapak tangan kirinya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya menyebabkan luka terhadap saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus sebagaimana dijelaskan Visum Et Repertum dan menyebabkan saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Subsidaire : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yang artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Rifki Alpi Muharrom dengan identitas sebagaimana



disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan anak jalanan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Simpang empat Etom, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis dimana tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang dan yang menjadi awal permasalahan adalah Terdakwa bersama teman-temannya meminta handphone milik saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus namun tidak diberikan oleh saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus dan justru saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa karena didorong kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andriyatno kearah pelipis kiri menggunakan kepalan tangan sedangkan Rangga teman Terdakwa memukul punggung dengan menggunakan celurit sebanyak 3 (tiga) kali dan teman Terdakwa yang lain menendang punggung saksi M. Bagus karena posisi berada di belakang saksi M. Bagus kemudian Rangga menebaskan celurit kearah saksi M. Bagus namun ditepis saksi M. Bagus dengan menggunakan telapak tangan kirinya dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya saksi Andriyatno mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/320-RSU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina dengan kesimpulan ditemukan adanya luka robek ada bagian belakang kiri dan luka lecet pada bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan namun saksi Andriyatno

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Cms



tidak dapat beraktifitas secara normal selama 1 (satu) bulan dan saksi M. Bagus mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/319-RSU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Khairina yang kesimpulannya adalah ditemukan adanya luka robek pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan namun saksi M. Bagus tidak dapat beraktifitas secara normal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama sehingga menyebabkan orang yaitu saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus mengalami luka, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu, akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Andriyatno dan saksi M. Bagus mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Alpi Muharrom tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Kami Tri Wahyudi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Indra Muharam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Dyah Anggraeni, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lanora Siregar, SH

Tri Wahyudi, SH., MH

Indra Muharam, SH

Panitera Pengganti

R. Agus Mulyana, ST., SH